



BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA SARIBU SUNGAI
KABUPATEN SOLOK SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, maka Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Solok Selatan sudah tidak sesuai lagi dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi sehingga perlu dilakukan penggantian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Saribu Sungai Kabupaten Solok Selatan dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat : 1. Pasal 18 (ayat) 6 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);



12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

AF
3 ok

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerimaan Hibah dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah, dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum, dalam rangka Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum Kepada Pemerintah Pusat Secara Non Kas.
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum ;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum ;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2011 Nomor 2);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012 Nomor 8);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Solok Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016 Nomor 7);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016 Nomor 12);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016 Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

Dan

BUPATI SOLOK SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA SARIBU SUNGAI KABUPATEN SOLOK SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Solok Selatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan

AF
5

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
10. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan Bupati.
11. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
12. Perusahaan Daerah Air Minum selanjutnya disebut PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah sebagai penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum
13. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Saribu Sungai yang selanjutnya disingkat PDAM Tirta Saribu Sungai adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Saribu Sungai Kabupaten Solok Selatan.
14. Direksi adalah Direksi PDAM Tirta Saribu Sungai.
15. Direktur adalah pemimpin yang menjalankan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Saribu Sungai Kabupaten Solok Selatan.
16. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Tirta Saribu Sungai.
17. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Saribu Sungai Kabupaten Solok Selatan.
18. Pelanggan adalah masyarakat atau institusi yang terdaftar sebagai penerima layanan air minum untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
19. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada PDAM.
20. Jasa Produksi adalah laba bersih setelah dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan yang wajar dalam perusahaan.
21. Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
22. Tarif air minum PDAM yang selanjutnya disebut tarif adalah kebijakan biaya jasa layanan air minum yang ditetapkan Bupati untuk pemakaian

AP
60K

setiap meter kubik (m³) atau satuan volume lainnya yang diberikan oleh BUMD Air Minum yang wajib dibayar oleh pelanggan.

23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya adalah APBD Kabupaten Solok Selatan, merupakan rencana keuangan tahunan Daerah.

BAB II

NAMA, KEDUDUKAN, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, Perusahaan Daerah Air Minum yang didirikan untuk pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Solok Selatan, berubah namanya menjadi PDAM Tirta Saribu Sungai.

Pasal 3

PDAM Tirta Saribu Sungai adalah sebuah badan hukum dan berkedudukan secara tetap di Kabupaten Solok Selatan.

Pasal 4

PDAM Tirta Saribu Sungai didirikan dengan maksud dan tujuan untuk :

- a. Menyelenggarakan usaha pengelolaan air minum bagi kepentingan umum dalam jumlah dan mutu yang memadai serta usaha lainnya di bidang air minum ;
- b. Mendapatkan keuntungan dan melaksanakan penugasan Pemerintah Daerah di bidang air minum dalam rangka menunjang pembangunan dengan menerapkan prinsip-prinsip perusahaan.

BAB III

M O D A L

Pasal 5

- (1) Modal PDAM Tirta Saribu Sungai, terdiri dari :
 - a. Seluruh kekayaan (aktiva dan Pasiva) PDAM
 - b. Penyertaan modal atau hibah dari Pemerintah Daerah
 - c. Bantuan Permodalan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan/Lembaga Nasional/Internasional melalui proses dan prosedur yang berlaku
 - d. Pinjaman dari pihak ketiga.

AF
702

- (2) Penambahan modal yang diperoleh melalui pinjaman dari pihak ketiga, harus dengan persetujuan Bupati.

BAB IV

ORGAN

Pasal 6

- (1) PDAM Tirta Saribu Sungai yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah didukung dengan organ dan kepegawaian.
- (2) Organ PDAM Tirta Saribu Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Bupati selaku pemilik modal;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi.

Bagian Pertama

Dewan Pengawas

Paragraf 1

Susunan dan Masa Jabatan Dewan Pengawas

Pasal 7

- (1) Dewan Pengawas berasal dari unsur Pejabat Pemerintah Daerah, profesional dan/atau masyarakat konsumen yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Batas usia Dewan Pengawas paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun.
- (3) Calon anggota Dewan Pengawas memenuhi persyaratan umum sebagai berikut:
 - a. Menguasai manajemen PDAM;
 - b. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya dan;
 - c. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas yang lain atau Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (4) Jumlah Anggota Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan dengan ketentuan :
 - a. Paling banyak 3 (tiga) orang untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000.
 - b. Paling banyak 5 (lima) orang untuk jumlah pelanggan diatas 30.000.

- (5) Penentuan jumlah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan asas efisiensi pengawasan dan efektivitas untuk pengambilan keputusan.
- (6) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diangkat seorang sebagai Ketua merangkap anggota dan seorang sebagai Sekretaris merangkap anggota dengan Keputusan Bupati.
- (7) Selain Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk persyaratan khusus serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direksi dan kemampuan PDAM Tirta Saribu Sungai dalam meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 9

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (3) Segala biaya yang timbul berkaitan dengan dibentuknya Sekretariat Dewan Pengawas dibebankan pada anggaran PDAM dengan memperhatikan efisiensi pembiayaan PDAM.

Paragraf 2

Penghasilan dan Jasa Pengabdian

Pasal 10

Dewan Pengawas diberikan penghasilan berupa uang jasa.

Pasal 11

- (1) Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 45% (empat puluh lima per seratus) dari gaji Direktur Utama.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 40% (empat puluh per seratus) dari gaji Direktur Utama.

- (3) Setiap anggota Dewan Pengawas selain ketua dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menerima uang jasa paling banyak 35% (tiga puluh lima per seratus) dari gaji Direktur Utama.

Pasal 12

Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas memperoleh bagian dari jasa produksi secara proporsional dengan berpedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Pasal 13

Besarnya uang jasa dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 ditetapkan oleh Keputusan Bupati dengan memperhatikan kemampuan PDAM.

Pasal 14

- (1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan PDAM.
- (2) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat, sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir.

Paragraf 3

Tugas dan Wewenang Dewan Pengawas

Pasal 15

- (1) Dewan Pengawas mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM Tirta Saribu Sungai;
 - b. Memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PDAM Tirta Saribu Sungai antara lain pengangkatan Direksi, program kerja yang diajukan oleh Direksi, rencana perubahan status kekayaan PDAM Tirta Saribu Sungai, rencana pinjaman yang dituangkan dalam ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa Laporan Triwulan, dan menandatangani Laporan Tahunan bersama-sama dengan Direksi; dan

- c. Memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis PDAM Tirta Saribu Sungai (*business plan/corporate plan*), dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang dibuat Direksi kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang :
- a. Menilai kinerja Direksi dalam mengelola PDAM Tirta Saribu Sungai;
 - b. Menilai kinerja Direksi dalam mengelola PDAM Tirta Saribu Sungai;
 - c. Menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Bupati ;
 - d. Meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM Tirta Saribu Sungai;
 - e. Mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi Kepada Bupati;
 - f. Memberikan persetujuan atas usulan susunan organisasi dan tata kerja PDAM Tirta Saribu Sungai ;
 - g. Memberikan teguran/peringatan kepada direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
 - h. Dapat meminta audit independen untuk melakukan pemeriksaan PDAM ;
 - i. Memeriksa direksi yang diduga melakukan tindakan yang merugikan perusahaan ;
 - j. Melakukan wewenang lainnya yang diberikan Bupati sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Paragraf 4

Pemberhentian Dewan Pengawas

Pasal 16

- (1) Dewan Pengawas berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir; dan
 - b. meninggal dunia.
- (2) Dewan Pengawas diberhentikan karena :
 - a. Permintaan sendiri;
 - b. Reorganisasi;
 - c. Kedudukan sebagai Pejabat Pemerintah Daerah telah berakhir, bagi anggota Dewan Pengawas yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah ;
 - d. Mencapai batas usia 65 (enam puluh lima) tahun ;
 - e. Tidak dapat melaksanakan tugasnya; dan

- f. Melakukan tindakan yang merugikan PDAM Tirta Saribu Sungai;
 - g. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Keputusan Bupati.

Pasal 17

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf f dan huruf g diberhentikan sementara oleh Bupati.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Bupati melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Bupati belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Bagian Kedua

Direksi

Paragraf 1

Susunan dan Masa Jabatan Direksi

Pasal 19

- (1) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan Dewan Pengawas.
- (2) Jumlah Direksi ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan PDAM Tirta Saribu Sungai dengan ketentuan :
 - a. 1 (satu) orang Direksi untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000;

- b. Paling banyak 3 (tiga) orang Direksi untuk jumlah pelanggan dari 30.001 sampai dengan 100.000; dan
 - c. Paling banyak 4 (empat) orang Direksi untuk jumlah pelanggan di atas 100.000.
- (3) Penentuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan dan pengelolaan PDAM Tirta Saribu Sungai.
 - (4) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan penilaian terbaik atas hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan tim yang dibentuk oleh Keputusan Bupati.
 - (5) Persyaratan serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian Direksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
 - (6) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap, yakni :
 - a. Jabatan struktural atau fungsional pada instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - b. Anggota Direksi pada BUMD lainnya, BUMN, dan badan usaha swasta;
 - c. Jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM; dan/atau
 - d. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (7) Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM.

Pasal 20

- (1) Masa jabatan Direksi selama 4 (empat) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan yang sama.
- (2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM Tirta Saribu Sungai.
- (3) Apabila seorang anggota Direksi berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, maka masa jabatan penggantinya adalah sisa masa jabatan anggota Direksi yang digantikannya.

Paragraf 2
Tugas dan Wewenang Direksi
Pasal 21

- (1) Direksi mempunyai tugas :
- a. Menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM Tirta Saribu Sungai;
 - b. Membina pegawai PDAM Tirta Saribu Sungai;
 - c. Mengurus dan mengelola kekayaan PDAM Tirta Saribu Sungai;
 - d. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
 - e. Menyusun Rencana Strategis Perusahaan 5 (lima) tahunan (*business plan/corporate plan*) yang disahkan oleh Bupati melalui usul Dewan Pengawas;
 - f. Menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis PDAM Tirta Saribu Sungai (*business plan/corporate plan*) kepada Bupati melalui Dewan Pengawas; dan
 - g. Menyusun dan menyampaikan laporan Triwulan dan Tahunan seluruh kegiatan PDAM Tirta Saribu Sungai.
- (2) Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang :
- a. Mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAM Tirta Saribu Sungai berdasarkan Peraturan Bupati;
 - b. Menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PDAM Tirta Saribu Sungai dengan persetujuan Dewan Pengawas;
 - c. Mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
 - d. Mewakili PDAM Tirta Saribu Sungai di dalam dan di luar Pengadilan;
 - e. Menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM Tirta Saribu Sungai;
 - f. Menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
 - g. Menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik PDAM Tirta Saribu Sungai berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas; dan
 - h. Melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian kerja sama dengan pihak lain yang menjaminkan aset PDAM Tirta Saribu Sungai berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas.

Paragraf 3
Penunjukan Pejabat Sementara
Pasal 22

- (1) Apabila telah berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Bupati dapat menunjuk/mengangkat Direksi yang lama atau seorang Pejabat Struktural PDAM sebagai pejabat sementara.
- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

Paragraf 4
Penghasilan, Jasa Pengabdian, dan Cuti
Pasal 23

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari gaji dan tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Tunjangan perawatan/kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak; dan
 - b. Tunjangan lainnya.
- (3) Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Direksi memperoleh bagian dari jasa produksi.
- (4) Besaran Gaji Direksi sama dengan Gaji Aparatur Sipil Negara Golongan IV.b dengan masa kerja 32 tahun dan mempertimbangkan kemampuan keuangan perusahaan.
- (5) Gaji Kepala Bagian sama dengan Gaji Aparatur Sipil Negara Golongan III.c dengan masa kerja 32 tahun dan mempertimbangkan kemampuan keuangan perusahaan.
- (6) Besarnya gaji, tunjangan, dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan oleh Keputusan Bupati setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM.

Pasal 24

- (1) Direksi setiap akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usul Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM.
- (2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.

Pasal 25

- (1) Direksi memperoleh hak cuti meliputi:
 - a. Cuti tahunan;
 - b. Cuti besar;
 - c. Cuti sakit;
 - d. Cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
 - e. Cuti nikah;
 - f. Cuti bersalin; dan
 - g. Cuti di luar tanggungan PDAM.
- (2) Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti di luar tanggungan PDAM.
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Pemberhentian Direksi

Pasal 26

- (1) Direksi berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir; dan
 - b. meninggal dunia.
- (2) Direksi diberhentikan karena :
 - a. Permintaan sendiri;
 - b. Reorganisasi;
 - c. Melakukan tindakan yang merugikan PDAM Tirta Sariibu Sungai;

- d. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara; dan
 - e. Tidak dapat melaksanakan tugasnya.
- (3) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Keputusan Bupati.

Pasal 27

- (1) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c dan huruf d diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Keputusan Bupati disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 28

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Dewan Pengawas melaporkan kepada Bupati hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan Bupati untuk memberhentikan atau merehabilitasi.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 29

- (1) Direksi berwenang mengangkat, menaikkan pangkat, menetapkan jabatan, menetapkan gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya, memberikan cuti, memberikan penghargaan, menjatuhkan hukuman, memberhentikan pegawai serta dapat mengangkat tenaga kontrak kerja sesuai kebutuhan PDAM Tirta Saribu Sungai.

- (2) Persyaratan dan tata cara pelaksanaan kewenangan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
DANA PENSIUN
Pasal 30

- (1) Direksi dan Pegawai PDAM wajib diikutsertakan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan.
- (2) Penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi Direksi dan pegawai PDAM sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Atas pertimbangan efektifitas dan efisiensi penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan dana pensiun pemberi kerja yang diselenggarakan oleh gabungan PDAM,

BAB VII
TAHUN BUKU, PELAPORAN DAN ANGGARAN
Pasal 31

Tahun buku adalah tahun takwim.

Pasal 32

- (1) Laporan tahunan PDAM Tirta Saribu Sungai terdiri dari laporan keuangan dan laporan manajemen.
- (2) Penutupan tahun buku PDAM Tirta Saribu Sungai dilakukan pada akhir tahun buku, dengan membuat laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia, yang sekurang-kurangnya mencantumkan:
 - a. Neraca yang menggambarkan posisi kekayaan, kewajiban dan modal PDAM Tirta Saribu Sungai pada penutupan tahun buku;
 - b. Daftar perhitungan rugi-laba yang menggambarkan pendapatan dan biaya PDAM Tirta Saribu Sungai selama periode tahun buku;
 - c. Daftar arus kas yang menggambarkan posisi penerimaan dan pengeluaran kas PDAM Tirta Saribu Sungai, selama periode tahun buku;

- d. Daftar perubahan modal yang menggambarkan kenaikan dan penurunan modal PDAM Tirta Saribu Sungai pada penutupan tahun buku.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah laporan Keuangan yang diaudit oleh Auditor Eksternal dan Laporan Manajemen, ditandatangani oleh Direksi dengan diketahui Dewan Pengawas, untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati selaku pemilik PDAM Tirta Saribu Sungai selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal penutupan tahun buku.
 - (4) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud ayat (3) disahkan oleh Bupati setelah dikeluarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI sejalan dengan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
 - (5) Direksi menyebarluaskan Laporan Tahunan melalui media massa paling lambat 15 (lima belas) hari setelah disahkan oleh Bupati.
 - (6) Untuk mendukung Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PDAM Tirta Saribu Sungai juga diwajibkan untuk membuat Laporan Semester dan disampaikan kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.
 - (7) Direksi atau Dewan Pengawas yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 33

- (1) PDAM Tirta Saribu Sungai membuat dan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahunan yang merupakan bagian dari rencana strategis perusahaan (*corporate/business plan*) kepada Bupati untuk mendapat pengesahan, melalui Dewan Pengawas paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun buku PDAM Tirta Saribu Sungai dimulai.
- (2) Dalam hal Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) pada tahun berjalan belum disahkan, maka PDAM Tirta Saribu Sungai dapat menggunakan/berpedoman pada Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) pada tahun sebelumnya.
- (3) Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dalam tahun anggaran berjalan, hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Dewan Pengawas dan mendapat pengesahan Bupati.
- (4) Prosedur pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH
Pasal 34

- (1) Penggunaan laba bersih yang telah disahkan oleh Bupati ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Disetorkan kepada Pemerintah Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. Dikelola PDAM Tirta Saribu Sungai sebesar 40% (empat puluh persen) dengan rincian sebagai berikut :
 1. Untuk cadangan umum 20%
 2. Untuk sosial dan pendidikan 10%
 3. Untuk jasa produksi 10%
- (2) Tata cara penggunaan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
PELAYANAN DAN TARIF
Pasal 35

Pengaturan pelayanan air minum diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

Pasal 36

- (1) Tarif pelayanan air minum serta tarif lainnya yang berhubungan dengan pelayanan air minum ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dalam hal tarif rata-rata berada di bawah biaya dasar, pemerintah daerah mengupayakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB X
KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA
Pasal 37

- (1) PDAM Tirta Saribu Sungai dapat melakukan kerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta, Koperasi dan Masyarakat untuk kepentingan pengembangan usaha dengan persetujuan Dewan Pengawas.

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bidang usaha atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan peningkatan kinerja PDAM Tirta Saribu Sungai.
- (3) PDAM Tirta Saribu Sungai dapat memanfaatkan Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI) sebagai asosiasi yang menjembatani kegiatan kerjasama antar PDAM dalam dan luar negeri dan berkoordinasi dengan instansi terkait di pusat dan daerah.

BAB XI
PEMBINAAN
Pasal 38

Bupati melakukan pembinaan terhadap PDAM Tirta Saribu Sungai.

BAB XII
PEMBUBARAN
Pasal 39

- (1) Pembubaran PDAM Tirta Saribu Sungai ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal :
 - a. PDAM Tirta Saribu Sungai dinyatakan dalam keadaan pailit dengan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
 - b. Terjadi perubahan status badan hukum PDAM Tirta Saribu Sungai.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 40

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka seluruh kekayaan, hak dan kewajiban, serta kepegawaian yang dikelola oleh PDAM Kabupaten Solok Selatan pada saat awal pendirian PDAM sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 7 Tahun 2005, beralih statusnya menjadi kekayaan, hak dan kewajiban serta kepegawaian PDAM Tirta Saribu Sungai.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Direksi dan Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Solok Selatan tetap melaksanakan tugas sampai berakhir masa jabatannya.

- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 7 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Solok Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro

Pada tanggal 7 Agustus 2017

 BUPATI SOLOK SELATAN,


ok. MUZNI ZAKARIA

Diundangkan di Padang Aro

pada tanggal 7 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN


YULIAN EFI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN PROVINSI
SUMATERA BARAT : (4/71/2017)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA SARIBU SUNGAI
KABUPATEN SOLOK SELATAN

I. UMUM

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Saribu Sungai Kabupaten Solok Selatan merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Solok Selatan, yang merupakan alat kelengkapan ekonomi daerah. Keberadaannya sebagai unsur pelaksana otonomi daerah dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam penyediaan air bersih sesuai dengan standar dan persyaratan yang ditentukan. PDAM Tirta Saribu Sungai Kabupaten Solok Selatan merupakan alat bagi Pemerintah Daerah untuk menjamin hak setiap orang dalam mendapatkan Air Minum bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, yang keberadaannya saat ini diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 7 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Solok Selatan. Seiring dengan perkembangan perusahaan dan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap air bersih yang memenuhi standar dan syarat kesehatan, serta diundangkan beberapa peraturan perundangundangan yang berimplikasi pada pengelolaan PDAM, maka diperlukan adanya pengaturan yang memadai dengan mengakomodasi dinamika masyarakat dan perkembangan peraturan perundang-undangan. Maka dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian dan penyempurnaan terhadap keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 7 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Solok Selatan.

Di samping itu Peraturan Daerah ini juga merupakan landasan bagi PDAM Tirta Saribu Sungai Kabupaten Solok Selatan sebagai perusahaan yang dimiliki pemerintah daerah untuk pengelolaan perusahaan secara optimal dan profesional. Hal ini dilakukan dengan menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate principles*).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan "Usaha lainnya di bidang air minum" adalah bentuk pelayanan air minum berupa air minum dalam kemasan, hidran umum dan pelayanan air minum lain yang memungkinkan untuk disediakan oleh PDAM.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan unsur "Pejabat pemerintah daerah" adalah unsur pejabat di Pemerintah Daerah yang tugas dan fungsinya membina PDAM.

Yang dimaksud dengan "perorangan/profesional" adalah tenaga profesional atau mantan unsur pimpinan PDAM.

Yang dimaksud dengan "masyarakat konsumen" adalah tokoh masyarakat pelanggan air minum yang mengetahui manajemen PDAM dan mampu menjembatani antara PDAM dengan masyarakat pelanggan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Anggota Sekretariat Dewan Pengawas paling banyak berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri dari 2 (dua) orang dari unsur masyarakat yang mempunyai kecakapan dalam hal administrasi dan 1 (satu) orang dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Yang dimaksud dengan "Tahun Takwim" adalah Tahun Kalender, dimana tahun kalender yang dipergunakan adalah kalender masehi yaitu Januari - Desember.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN NOMOR